



**PENETAPAN**

Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Bgr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan:

**lin Supendi**, Usia 62 tahun, lahir 30-12-1962 di Bogor, Agama Islam, Buruh Harian Lepas, Alamat Kp.Kutajaya RT 002/RW 001, Kelurahan Bondongan Kecamatan Bogor Selatan;  
untuk selanjutnya disebut.....**Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bogor tanggal 28 Mei 2024 Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Bgr tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim tanggal 28 Mei 2024 Nomor 108/Pdt.P/2024/PN tentang hari dan tanggal sidang;

Telah membaca berkas perkara permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan para saksi serta memperhatikan alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Mei 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 28 Mei 2024 dibawah register Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Bgr, yang pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kp.Kutajaya RT 002/RW 001 Kelurahan Bondongan Kecamatan Bogor Selatan;
2. Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 31 Mei 1981 dengan seorang perempuan yang bernama Ami Sulaemi;
3. Bahwa istri Pemohon bernama Ami Sulaemi meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 06 April 2024 karena sakit;
4. Bahwa pemohon bermaksud untuk merubah nama orang tua anak Pemohon yang bernama Muhammad Gandhi, lahir di Bogor pada tanggal 24 Oktober 1989;
5. Bahwa selama ini Pemohon sudah pernah melaporkan peristiwa Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga mengenai peristiwa Akta Kelahiran Pemohon tersebut sudah

*Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Bgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan juga sudah pernah diterbitkan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut, akan tetapi terdapat kekeliruan dalam Akta Kelahiran yaitu nama orang tua yang tertulis adalah lin dan salami sedangkan yang benar adalah lin Supendi dan Ami Sulaemi;

6. Bahwa oleh karena terdapat kekeliruan tersebut maka Pemohon bermaksud untuk mengajukan perubahan Akta Kelahiran sekaligus mencatatkan/mendaftarkan data yang benar tentang Akta Kelahiran anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, untuk dapat dikeluarkan Akta Kelahiran yang baru atas nama anak Pemohon;
7. Bahwa dengan adanya perubahan nama orang tua dalam Akta Kelahiran tersebut, Pemohon menghendaki agar nama orang tua dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dirubah menjadi lin Supendi dan Ami Sulaemi semula yang tertulis lin dan Salami dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dan untuk itu diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri;
8. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus beberapa surat-surat dan dokumen lain yang ada hubungannya dengan data anak Pemohon;

Sebagai bahan kelengkapan, bersama ini Pemohon melampirkan:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No. 3271013012620006 tanggal 30-04-2024;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 99/1981 tanggal 01 Juni 1981;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3271010711120023;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 2688/D.Ist-89/2001 tertanggal 27 Juli 2001;
5. Foto copy Keterangan Lahir Nomor 474.1/0004-Bdgn tertanggal 29 April 2024;
6. Foto copy Surat Kematian Nomor 474.3/0012-Bdgn tertanggal 26 April 2024;

Berdasarkan alasan-alasan dan bahan kelengkapan tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bogor/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin untuk memperbaiki nama orang tua anak Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran yakni lin dan Salami dirubah menjadi lin Supendi dan Ami Sulaemi;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor setelah diperlihatkan turunan resmi penetapan ini untuk segera mencatat tentang perbaikan nama orang tua anak Pemohon

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daftar diperuntukkan untuk itu yang berlaku dan sedang berjalan pada pinggir kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

4. Biaya permohonan ini menjadi beban Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Istri Pemohon, Nomor : 3271015202640015 atas nama Ami Sulaemi, diberi tanda.....P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Nomor : 3271013012620006 atas nama lin Supendi, diberi tanda.....P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 32711012410890011 atas nama Muhammad Ghandi, diberi tanda.....P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2688/D.Ist-89/2001 atas nama Muhammad Ghandi, diberi tanda.....P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian 3271-KM-29042024-0042 atas nama Ami Sulaemi, diberi tanda.....P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 99/1981 antara lin Supendi dengan Ami Sulaemi, diberi tanda.....P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474-1/0004-Bdgn atas nama Muhammad Ghandi, diberi tanda.....P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu saksi Wahyudi dan saksi Farida Chaerani Noor yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Wahyudi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan mertua Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan beralamat di Kp.Kutajaya RT 002/RW 001 Kelurahan Bondongan Kecamatan Bogor Selatan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Alm. Ami Sulaemi dan memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut Salah satunya adalah Muhammad Ghandi;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdapat kekeliruan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu nama orang tua yang tertulis adalah lin dan salami sedangkan yang benar adalah lin Supendi dan Ami Sulaemi. Pemohon bermaksud untuk mengurus beberapa surat-surat dan dokumen lain yang ada hubungannya dengan data anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki permasalahan hukum, perbankan, hutang piutang dan lain-lain;

2. Saksi Farida Chaerani Noor menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan warga lingkungan rumah Saksi. Saksi merupakan pengurus RT di lingkungan tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan beralamat di Kp.Kutajaya RT 002/RW 001 Kelurahan Bondongan Kecamatan Bogor Selatan;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Alm. Ami Sulaemi dan memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut Salah satunya adalah Muhammad Ghandi;
- Bahwa karena terdapat kekeliruan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu nama orang tua yang tertulis adalah lin dan salami sedangkan yang benar adalah lin Supendi dan Ami Sulaemi. Pemohon bermaksud untuk mengurus beberapa surat-surat dan dokumen lain yang ada hubungannya dengan data anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki permasalahan hukum, perbankan, hutang piutang dan lain-lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada hal-hal lain lagi yang diajukan Pemohon dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara persidangan dianggap telah tercatat dalam Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon dan keterangan Para saksi serta bukti-bukti tertulis di persidangan, Pemohon ingin merubah/memperbaiki nama orang tua anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak

*Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Bgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dari semula tertulis dengan nama lin dan Salami diganti dan diperbaiki sehingga dibaca dan ditulis menjadi nama lin Supendi dan Ami Sulaemi;

Menimbang, bahwa perubahan/perbaikan nama orang tua anak Pemohon di Akta Lahir anak Pemohon dimaksudkan karena terjadi kesalahan administrasi pada saat pengurusan akte kelahiran anak Pemohon pada saat itu dan untuk tertib administrasi agar kedepannya anak Pemohon tidak terkendala dalam pengurusan dokumen-dokumen administrasi;

Menimbang, bahwa untuk dapat mencatatkan perubahan/perbaikan nama orang tua anak Pemohon di Akta Lahir anak Pemohon tersebut perlu ditetapkan oleh Pengadilan Negeri tempat dimana Pemohon tinggal sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) butir a Perpres Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Kp.Kutajaya RT 002/RW 001, Kelurahan Bondongan Kecamatan Bogor Selatan, yang artinya Pemohon berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Bogor;

Menimbang, bahwa perubahan/perbaikan nama orang tua anak Pemohon di Akta Lahir anak Pemohon tersebut adalah merupakan hak individu dari seseorang dengan segala pertimbangan tersendiri oleh orang tersebut, namun untuk perubahan/perbaikan nama tersebut diperlukan pelaporan tersendiri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sebelumnya diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri di wilayah Hukum tempat tinggal Pemohon agar mendapatkan kepastian hukum mengenai perubahan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dan Pemohon sendiri, serta bukti-bukti tertulis yang diajukan di Persidangan, maka ternyata bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut dikabulkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

*Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Bgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 2688/D.Ist-89/2001 tanggal 27 Juli 2001, dari semula tertulis dengan nama lin dan Salami diganti dan diperbaiki sehingga dibaca dan ditulis menjadi nama lin Supendi dan Ami Sulaemi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan/perbaikan nama orang tua anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dengan menyerahkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor agar mencatat perubahan nama orang tua anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 2688/D.Ist-89/2001 tanggal 27 Juli 2001, dari semula tertulis lin dan Salami dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca lin Supendi dan Ami Sulaemi, dalam register Catatan Sipil di dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh Daniel Mario H Sigalingging, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bogor, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dalam sistem elektronik, dengan dibantu oleh Dimpo Irna Angelina, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

H a k i m

Dimpo Irna Angelina, S.H., M.H.,

Daniel Mario H Sigalingging, S.H., M.H.,

#### Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Proses	Rp. 100.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Meterai	Rp. 10.000,00
Sumpah	<u>Rp. 20.000,00+</u>
J u m l a h	Rp. 180.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Bgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)